

Volume 4 Nomor 2, Oktober 2020

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K

HUKUM BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Chandra Yusuf

Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga

Diyana Setiawan

Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya

Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko

Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY

Rayendra Sathya Wibisana

Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label

Arbi Nurcahyanto

Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Johannes Maryoto

Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018

Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih

Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Chandra Yusuf	405
Hak Kreditor Untuk Menggugat Perusahaan Efek Di Pengadilan Niaga	
Diyan Setiawan	420
Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya	
Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko	436
Tinjauan putusan hakim tentang pelaksanaan eksekusi terhadap NO. 1099/PID.B/2017/PN.SBY	
Rayendra Sathya Wibisana	455
Pertanggung Jawaban Pidana Mengedarkan Pestisida Tidak Sesuai Dengan Label	
Arbi Nurcahyanto	471
Legal Capacity Asen Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	
Johannes Maryoto	485
Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018	
Nur Aviv Ma'ruf dan Widyawati Setiaboediningsih	499
Kedudukan Hukum Kepemilikan Benda Cagar Budaya Oleh Warga Negara Asing	

LEGAL CAPACITY ASEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

Arbi Nurcahyanto

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Email : arbi.nurcahyanto94@gmail.com

Abstract

The advisory opinion of the International Court states that de jure and de facto it is sufficient for the United Nations as an international organization that has the legal personality and legal capacity to act before the law representing the interests of the UN itself as well as the interests of its victims. ASEAN has a legal personality implicitly stipulated in article 3 of the ASEAN Charter. Based on this legal personality, the researcher examines ASEAN's legal capacity as a subject of international law and ASEAN's position in resolving South China Sea disputes. By using a conceptual approach and a comparative approach method. That ASEAN has a legal capacity as a subject of international law. ASEAN has the legal capacity to resolve South China Sea disputes between its member countries and has the right to submit international complaints to an international court with the approval of its member countries.

Keywords: *Legal Capacity, ASEAN, International Organizations, International Dispute Resolution*

Abstrak

Advisory opinion Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara *de jure* dan *de facto* cukup Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki *legal personality* dan *legal capacity* untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya. ASEAN memiliki personalitas hukum secara implisit yang diatur pada pasal 3 Piagam ASEAN. Berdasarkan personalitas hukum tersebut, peneliti meneliti *legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan perbandingan. Bahwa ASEAN memiliki *legal capacity* sebagai Subjek Hukum Internasional. ASEAN memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan antar negara anggotanya dan mempunyai hak mengajukan pengaduan internasional ke peradilan internasional dengan mendapatkan persetujuan negara-negara anggotanya.

Kata Kunci: *Legal Capacity, ASEAN, Organisasi Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional*

PENDAHULUAN

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) adalah organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.¹

Sepanjang perjalanannya sebagai organisasi regional, ASEAN tidak lepas dari kritik. Kontribusi ASEAN dalam lingkup regional, misalnya, masih dianggap minim.² Persoalan kesatuan dan keaktifan ASEAN dalam isu-isu yang sulit dan kontroversial masih menjadi bahasan yang relevan untuk terus diperbincangkan, termasuk dalam isu Laut China Selatan (LCS). Pandangan dan sikap negara-negara ASEAN masih terbelah dalam menghadapi isu LCS ini.³

Saat ini subjek hukum internasional tidak terbatas pada negara saja, namun meliputi entitas non-negara, dan salah satunya adalah organisasi internasional.⁴ Dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya, maka Negara merupakan subjek hukum yang sempurna, yang personalitas hukum internasionalnya tidak perlu diragukan lagi. Walaupun personalitas hukumnya tersirat di dalam perjanjian pendiriannya, masih ada yang memperdebatkan personalitas hukum (*legal personality*) organisasi internasional sekaligus kapasitas hukumnya (*legal capacity*).

¹ Setnas-asean.id, Tentang ASEAN, <http://setnas-asean.id/tentang-asean> diakses pada tanggal 29 April 2020

² Mark Beeson, "What's the point of Asean?" *Asia Times*, 1 Mei 2017, <http://www.atimes.com/whats-point-asean/>, diakses pada 1 Mei 2020

³ Arief Bakhtiar Darmawan & Lady Mahendra, "Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok," *Jurnal Global & Strategis* 12, no. 1 (2018): 79-100

⁴ Subjek hukum internasional non-negara lainnya, yaitu Vatikan, Palang Merah Internasional, Belligerent dan Individu, Starke, Pengantar Hukum Internasional, 1984, h 54-56

Sebagai organisasi internasional, ASEAN memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Asal mula organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional sejak dikeluarkannya *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation of Injuries Case* 1949. Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*) meminta pendapat hukum dari mahkamah internasional terkait masalah terbunuhnya pangeran Bernadotte dari Swedia yang bertindak Sebagai mediator PBB di Israel tahun 1948.

Dalam *advisory opinion*-nya Mahkamah Internasional menyatakan bahwa secara *de jure* dan *de facto* cukup Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) sebagai suatu organisasi internasional yang memiliki *legal personality* dan *legal capacity* untuk bertindak di depan hukum mewakili kepentingan PBB sendiri juga kepentingan korbannya. Sebagai organisasi internasional, ASEAN memiliki personalitas hukum secara tersirat yang diatur pada pasal 3 Piagam ASEAN. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan meneliti *Legal capacity* ASEAN sebagai subjek hukum internasional dan Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan adalah laut tepi yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik. Meliputi area dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.⁵

Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan bernilai strategis, ekonomis dan politis yang sangat penting. Secara geografis, letak Laut China Selatan berada di dua samudera, yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia, sehingga strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional. Perairan Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Hal ini telah merubah jalur

⁵ Martin Sieff, "Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam," Asia Pacific Defense Forum, 13 September 2012, diakses pada 1 Agustus 2020.

Laut China Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut China Selatan setiap tahun. Laut China Selatan juga mempunyai cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar sehingga memunculkan klaim-klaim kepemilikan negara-negara terhadap Laut China Selatan diantaranya Republik Rakyat China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai Darussalam.

1. Deklarasi Pembentukan ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations* yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yaitu organisasi regional yang beranggotakan 10 (sepuluh) negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999.

Latar belakang dibentuknya organisasi ASEAN karena kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis baik geo-politik maupun geo-ekonomi. Beberapa negara menjadi basis blok Barat dan blok Timur. Seperti Filipina menjadi basis blok Barat dan Vietnam yang menjadi basis blok Timur. Konflik militer juga terjadi di berbagai negara Kawasan. Diperparah dengan timbulnya konflik di dalam negara di negara-negara Kawasan. Sehingga berdampak pada stabilitas pertahanan dan stabilitas ekonomi di negara-negara kawasan sehingga menghambat pembangunan. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera.⁶

2. ASEAN Sebagai Subjek Hukum Internasional

Banyak berbagai ahli memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya hanyalah negara.⁷ Dalam arti sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.⁸ Secara umum Subyek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, jadi pengertian subyek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Pendukung hak dan

⁶ Setnasasean.id, *Tentang ASEAN*, <http://setnas-asean.id/tentang-asean>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

⁷ Mochtar Kusumaatmaja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung 2015.

⁸ Ibid.

kewajiban dalam hukum internasional dewasa ini ternyata tidak terbatas pada Negara tetapi juga meliputi subyek hukum internasional lainnya. Hal ini dikarenakan dewasa ini sering dengan tingkat kemajuan di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi dimana kebutuhan manusia semakin meningkat cepat sehingga menimbulkan interaksi yang semakin kompleks.

Macam Subjek Hukum Internasional. Berdasarkan definisi subjek hukum internasional yang telah diuraikan di atas maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi subyek hukum Internasional meliputi Negara, Tahta Suci Vatikan, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Orang perorangan (individu), Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa.

Legal Capacity ASEAN

Sebagai organisasi internasional ASEAN memerlukan *legal personality* agar dapat dikategorikan sebagai sebuah organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional. Schermes berpendapat bahwa untuk dapat memiliki legal personality maka suatu organisasi internasional harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional.
- b. Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya.
- c. Diatur dalam hukum internasional publik.⁹

Pada prinsipnya, *legal personality* organisasi internasional didasarkan atas pengakuan yang diberikan kepadanya. *Legal personality* pada umumnya dinyatakan dalam akte-akte konstitutif organisasi-organisasi internasional. Suatu organisasi internasional permanen dan bukan merupakan suatu konferensi internasional, tidak mungkin melakukan tugasnya dengan baik dan lancar sekiranya tidak dilengkapi dengan *legal personality*. Organisasi-organisasi internasional akan menjadi subjek aktif hukum internasional di samping negara sebagai subjek utama jika dilengkapi dengan *legal personality*. Organisasi internasional yang memiliki *legal personality* maka dengan sendirinya organisasi internasional tersebut memiliki *legal capacity*.

Awal mula organisasi internasional diakui sebagai salah satu subyek hukum internasional dengan dasar hukum *The Advisory Opinion of International Court of Justice*

⁹ Boer Maulana, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung 2008.

(ICJ) dalam kasus “*Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case 1949*”. Simon Chestermen berpendapat bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional memperoleh personalitas hukumnya berdasarkan “*Will Theory*”.¹⁰ *Will theory* adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa personalitas hukum dari sebuah organisasi internasional diberikan berdasarkan kehendak para pendirinya.¹¹ *Will theory* dalam ASEAN terdapat pada Pasal 3 Piagam ASEAN, yakni :

“ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality”.¹²

Berdasarkan pada pasal 3 piagam ASEAN tersebut sebagai organisasi antar pemerintah, ASEAN diberikan *legal personality*. Karena ASEAN sudah memiliki *legal personality*, makai a dilengkapi dengan sejumlah kapasitas yuridik (*legal capacity*) dalam dunia internasional.

Salah satu *legal capacity* yang dimiliki organisasi internasional yang telah memiliki *legal personality* adalah kapasitas untuk dapat membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara anggota, negara-negara lain bukan anggota, organisasi internasional serta subjek hukum internasional lainnya. Kapasitas untuk membuat perjanjian pada organisasi internasional telah dikodefikasikan oleh Konvensi Wina 1986 mengenai Hukum Perjanjian antar negara-negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi-organisasi internasional lainnya. Pasal 6 Konvensi Wina 1986 menyatakan bahwa kapasitas suatu organisasi internasional untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional diatur oleh ketentuan-ketentuan organisasi itu sendiri.

Berdasarkan pasal 6 Konvensi Wina 1986, *Legal capacity* ASEAN dalam kewenangannya membuat perjanjian internasional ditegaskan lebih lanjut di dalam Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN.

*“ASEAN may conclude agreements with countries or sub-regional, regional and international organisations and institutions. The procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN Community Councils.”*¹³

¹⁰ Simon Chesterman, 2010: hlm.202

¹¹ Ibid.

¹² Aseansec.org.Piagam ASEAN (the ASEAN Charter) pasal 3, Charter of the Association of Southeast Asian Nations, <http://www.aseansec.org/AC.htm> , diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 .

¹³ Ibid.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional mempunyai personalitas hukum yang sah berdasarkan hal berikut ini:

- a. ASEAN adalah organisasi internasional yang bersifat permanen dan sah serta mempunyai organ-organ kelengkapannya. Hal ini dapat dilihat isi Deklarasi ASEAN sebagai dasar pembentukan ASEAN dan dibentuknya Sekretariat ASEAN pada tahun 1976;
- b. Pemisahan fungsi dan kewenangan hukum antara ASEAN dan negara-negara anggotanya dapat tercapai setelah dikeluarkannya *Rules of Procedure for The Conclusion of International Agreements by ASEAN*.
- c. ASEAN melaksanakan kewenangan hukumnya berdasarkan hukum internasional. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan ASEAN dalam membuat perjanjian internasional dengan pihak lain. ASEAN dalam berbagai kesempatan telah menandatangani Nota kesepahaman (MOU) dengan pihak lain, seperti contohnya: ASEAN-China *MOU on Cultural Cooperation*, Bangkok 2005 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan *MOU between the Governmnets of the Member Countries of the ASEAN and the Government of Australia on the ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme (AAECP) Phase III* Bangkok 1994.¹⁴

Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Konvensi hukum laut 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Dilihat dari perkembangan system peradilan internasional, mekanisme konvensi ini merupakan Yng pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*). Jadi konvensi ini pada prinsipnya mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme konvensi.

Menurut mekanisme konvensi, negara-negara pihak diberikan kebebasan untuk memilih prosedur yang diinginkan selama disepakati bersama sesuai pasal 33 paragraf 1 Piagam PBB yaitu prosedur tersebut melalui mekanisme regional atau bilateral atau melalui perjanjian bilateral. Apabila belum disepakati, maka para pihak diwajibkan mengikuti

¹⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

prosedur sesuai lampiran VI konvensi yakni konsiliasi. Dan apabila masih belum disepakati, maka diterapkan prosedur selanjutnya, yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi, yaitu :

- a. Tribunal Internasional untuk Hukum Laut;
- b. Mahkamah Internasional
- c. Tribunal Arbitrasi;
- d. Tribunal Arbitrasi Khusus

Perkembangan keamanan dan pertahanan di kawasan Laut China Selatan, memaksa ASEAN ruang lingkupnya bertambah pada bidang politik, keamanan, pertahanan dan juga mengenai penyelesaian sengketa kawasan regional. Pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai yaitu melalui pengaturan regional (*regional arrangement*) serta campur tangan organisasi-organisasi dan badan-badan regional, berdasarkan pilihan para pihak sendiri. Dasar kewenangan untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa oleh ASEAN sebagai *regional agencies* terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB,

“...regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action...”

Pasal 52 Piagam PBB juga menetapkan bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui *regional arrangements* dan *regional agencies*. Istilah *regional arrangements* ialah perjanjian yang dibuat secara bilateral maupun multilateral dimana negara-negara yang terletak dalam suatu region sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka tanpa melibatkan institusi yang permanen atau organisasi regional sebagai badan hukum. Istilah *regional agencies* merujuk pada organisasi-organisasi regional dan institusi-institusi yang permanen, yang dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral antara negara-negara di dalam suatu region tertentu sebagai badan hukum internasional untuk melaksanakan fungsinya di dalam memelihara perdamaian dan keamanan regional, termasuk penyelesaian sengketa secara damai. Dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota, ASEAN memiliki dua instrument hukum. Yaitu penyelesaian sengketa sebagaimana yang terdapat di Piagam ASEAN dan penyelesaian sengketa melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC)*.

Prinsip umum dari penyelesaian sengketa berdasarkan Piagam ASEAN yaitu penyelesaian sengketa secara damai dengan cara tepat waktu melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. Pasal 22 ayat 1 Piagam ASEAN menyatakan bahwa :

“Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consulting and negotiation”.

Pada pasal 24 ayat 1 Piagam ASEAN, sengketa-sengketa yang terkait dengan instrumen-instrumen ASEAN tertentu wajib diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur seperti yang sudah ada. Untuk kasus sengketa yang tidak ada instrument ASEAN nya, pasal 24 (2) Piagam merujuk kepada mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC)*.

Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta untuk penyelesaian sengketa di kawasan Asia Tenggara adalah *the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC)*. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam PBB antara lain prinsip *“noninterference”* (non-intervensi) dan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.

Salah satu isu yang diutamakan dalam perjanjian TAC ini adalah mengenai penyelesaian pertikaian atau sengketa yang terjadi antar negara anggota-anggota ASEAN agar dilakukan dengan cara-cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau perang sehingga menjaga persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin. TAC mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13-17. Berdasarkan bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal negara-negara anggota ASEAN, yang meliputi : penghindaran timbulnya sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung, penyelesaian sengketa melalui *the High Council*, dan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Isi dari TAC menyatakan bahwa untuk sengketa yang tergolong membahayakan keamanan dan perdamaian harus dibawa ke KTT ASEAN, dimana merupakan perwakilan dari masing-masing *High Contracting Parties*. Tetapi, cara ini dapat dilakukan jika masing-masing pihak setuju dan menghendaki demikian. TAC merupakan suatu kerangka hukum

dalam tubuh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa secara damai antara anggota-anggota ASEAN yang sedang bertikai maupun anggota-anggota ASEAN dengan negara lain yang bukan negara anggota ASEAN. TAC sangat mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan sangat melarang menggunakan kekerasan di dalam penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi oleh anggota ASEAN hal ini tidak lepas dari Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Alternatifnya, para pihak bisa menggunakan mekanisme yang ada pada pasal 33 (1) Piagam PBB, yang termasuk didalamnya bisa diajukan ke depan Mahkamah Internasional. Hal demikian juga terdapat pada pasal 25 Piagam ASEAN, yang menyatakan sebagai berikut:

“Where not otherwise specifically provided appropriate dispute settlement mechanisms, including arbitration shall be established for disputes which concern the interpretation or application of this Charter and other ASEAN instruments”.

Penyelesaian sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan antar negara ASEAN dapat menggunakan instrument penyelesaian sengketa dari ASEAN yakni melalui Piagam ASEAN dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC)*.

Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan pihak luar non-anggota ASEAN, dalam hal ini penyelesaian sengketa laut China Selatan dengan Republik Rakyat China. ASEAN telah dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh lebih dua negara dan tunduk pada Hukum Internasional. ASEAN juga sudah memiliki sekretariat tetap. Berdasarkan Piagam, ASEAN telah memiliki *legal personality*. Dengan *legal personality* yang dimilikinya, maka ASEAN memiliki kecakapan hukum (*legal capacity*).

Menurut Prof. Dr. Boer Maulana, *legal capacity* yang dimiliki organisasi internasional, selain dapat membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya, organisasi internasional juga mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan internasional. Dengan *legal capacity* yang dimiliki ASEAN, membuat ASEAN mampu mewakili kepentingannya sendiri (kepentingan ASEAN) dalam forum internasional. Dibuktikan pada terselenggaranya KTT ASEAN ke-18 dan ke-19. Beberapa hasil kesepakatannya menunjukkan bahwa ASEAN mampu mewakili dirinya sebagai satu kesatuan dalam forum internasional yaitu tercapainya kerjasama antara ASEAN dan PBB (*Comprehensive Partnership*) dalam penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pencapaian sasaran. Dan tercapainya Kerjasama dengan Uni Eropa MDGs dan ASEAN-UE *Business Summit*.

Organisasi-organisasi internasional mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan internasional atas kerugian yang diderita, terutama dengan cara mengajukan protes, pembentukan angket, perundingan atau penyelesaian melalui arbitrase atau hukum dimana organ yang dituntut memungkinkannya. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, ASEAN dapat memilih badan peradilan yang disediakan oleh Konvensi yakni Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Tribunal Arbitrase dan Tribunal Arbitrase Khusus namun tidak dapat memilih Mahkamah Internasional. Karena berdasarkan pasal 34 ayat 1 statuta Mahkamah Internasional, hanya negara yang boleh mengajukan sengketa ke Mahkamah. Namun berdasarkan ayat 2 dan 3, memberikan kemungkinan kerjasama antar organisasi-organisasi internasional dengan Mahkamah. Mahkamah dapat meminta kepada organisasi-organisasi internasional keterangan-keterangan mengenai soal-soal yang diperiksanya. Organisasi-organisasi internasional dapat atas inisiatif sendiri mengirimkan keterangan yang diperlukan ke Mahkamah.

ASEAN dapat mengajukan pengaduan ke arbitrase internasional kepada Republik Rakyat China. Baik berdasarkan Konvensi Hukum Laut maupun hukum Internasional. Hal itu dapat diwujudkan ketika semua negara anggota yang bersengketa setuju baik melalui konsensus.

PENUTUP

Kesimpulan

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ialah organisasi regional yang beranggotakan 10 (sepuluh) negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada tanggal 8 Agustus 1967 bertempat di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sebagai subjek hukum internasional, ASEAN dilengkapi *legal personality*. *Legal personality* ASEAN terdapat pada pasal 3 Piagam ASEAN. Dengan dimilikinya *legal personality* maka ASEAN memiliki kapasitas (*legal capacity*) untuk membuat perjanjian internasional dengan sesama organisasi internasional, negara atau subjek Hukum Internasional lainnya, dapat mempunyai hak legislasi pasif dan hak legislasi aktif, memiliki hak untuk mengajukan pengaduan internasional serta dapat mempunyai otonomi keuangan dan kapasitasnya untuk mempunyai anggaran sendiri.

Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, dalam menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota, ASEAN memiliki dua instrument hukum. Yaitu penyelesaian sengketa melalui Piagam ASEAN dan penyelesaian sengketa melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976* (TAC). Posisi ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, dalam mekanisme penyelesaian sengketa dengan pihak luar non-anggota ASEAN, dalam hal ini penyelesaian sengketa laut China Selatan dengan Republik Rakyat China. ASEAN dapat mengajukan pengaduan kepada Arbitrase maupun Peradilan Internasional atas persetujuan semua negara-negara anggota. Hal ini bisa dilakukan karena ASEAN memiliki *legal capacity* sebagai subjek hukum internasional.

Saran

1. ASEAN hendaknya menggunakan personalitas dan kapasitas hukumnya untuk menyelesaikan sengketa laut china selatan, baik antar negara ASEAN maupun dengan negara lain non-ASEAN.
2. Negara-negara anggota ASEAN hendaknya bersatu dalam rangka menyelesaikan sengketa Laut China Selatan guna mengurangi superioritas atas klaim Republik Rakyat China di kawasan Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2015.
- Arief Bakhtiar Darmawan & Lady Mahendra, “*Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok*,” *Jurnal Global & Strategis* 12, no. 1 2018.
- Endah Rantau Itasari, “*Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN*”, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

Zanetta Prasetya, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Piagam ASEAN Dan Protocol To The ASEAN Charter On Dispute Settlement Mechanism", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

<http://asiapacificdefenseforum.com/>, diakses pada 1 Agustus 2020.

http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc/ecsa10/monarb_en.pdf, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

<http://setnas-asean.id/tentang-asean>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

<http://www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm>, diakses 10 Agustus 2020.

<http://www.aseansec.org/AC.htm>, diakses pada tanggal 1 April 2020

<http://www.atimes.com/whats-point-asean/>, diakses pada 1 Mei 2020

<http://www.citizensinformation.ie>, diakses 16 Agustus 2020.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-negara-definisi-menurut-ahli.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

<http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/>, diakses 25 Januari 2016.

<https://belajargiat.id/contoh-organisasi-internasional/>, diakses pada tanggal 1 April 2020

<https://international.sindonews.com/read/137556/40/situasi-laut-china-selatan-menegangkan-malaysia-tembak-mati-nelayan-vietnam-1597784922>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

<https://international.sindonews.com/read/7818/40/kian-memanas-china-klaim-80-fitur-geografis-di-laut-china-selatan-1587805485>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

https://news.detik.com/berita/d-4843665/perairan-natuna-diklaim-china-indonesia-tidak-terima?_ga=2.181802402.44325750.1597972976-869715607.1589203409, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

https://ninyasminelisasih.com/2011/08/24/subjek_hukum_internasional/, diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

<https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/recent/>, diakses pada 20 Agustus 2020.

<https://salamadian.com/pengertian-organisasi-internasional/>, diakses pada tanggal 14 April 2020.

<https://www.icj-cij.org/en/case/4>, diakses pada tanggal 9 April 2020.

<https://www.matamatapolitik.com/indonesia-dan-china-laut-china-selatan-awal-mula-persengketaan/>, diakses pada 19 Agustus 2020.

<https://www.voanews.com/a/countries-push-for-joint-naval-exercises-in-south-china-sea/4239171.html>, diakses pada 1 Mei 2020.